

**ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO
23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Muhammad Aldi¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB,NPM.18810268

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1117048501

³ Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB, NIDN. 1118098401

Email: aldi62210@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan anak berdasarkan UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, serta perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan anak berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ini adalah sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif. Bahan hukum utama yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHP, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang kebiri kimia, dan Undang-undang Dasar Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan hukum tambahan yang digunakan mencakup hasil penelitian, pandangan hukum, serta dokumen-dokumen relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum atau kamus bahasa lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana adalah perilaku yang melanggar hukum pidana dan dapat dikenakan hukuman. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 merumuskan bahwa penambahan ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi, dan rehabilitasi bertujuan untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Pemberian tindakan kebiri kimia kepada pelaku juga disertai dengan pemasangan alat pendeteksi dan proses rehabilitasi. Penelitian ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar merasa jera dan untuk mencegah terulangnya tindakan kekerasan seksual terhadap anak.

Kata Kunci: *Kebiri Kimia, Pencabulan Anak, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

This study aims to find out how criminal sanctions are against perpetrators of child abuse based on Law No. 35 of 2014 concerning child protection, as well as legal protection for victims of criminal acts of child abuse based on Law no. 35 of 2014 concerning child protection. This constitutes normative legal research, encompassing primary legal sources such as the 1945 Constitution (UUD 1945), the Indonesian Criminal Code (KUHP), the Child Protection Act of 2014 (UU no. 35 of 2014), and the Presidential Regulation (Perppu) no. 1 of 2016 concerning chemical castration in conjunction with the Basic Law Number 23 of 2002 on Child Protection. It also includes secondary legal materials like research findings, legal opinions, and pertinent documents, as well as tertiary legal materials like legal dictionaries or dictionaries in various languages.

The study's findings reveal that a criminal act pertains to an action that breaches criminal law and is subject to penalties. Perppu Number 1 of 2016 has introduced provisions aimed at addressing sexual violence against children by incorporating chemical castration, the installation of

Perlindungan khusus bagi anak yang jadi korban kejahatan seksual juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dimana anak korban kejahatan seksual berhak diberikan edukasi terkait kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan. Anak yang jadi korban berhak menerima rehabilitasi guna memberikan Memperbaiki tingkat psikologis anak diikuti pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses di sidang pengadilan.

PENUTUP

Tingkat kejahatan kekerasan seksual di Indonesia semakin meningkat setiap tahun. Hukuman yang diberikan kepada para pelaku kekerasan seksual, seperti yang diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dianggap kurang efektif. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengesahkan UU 17/2016, yang mengenakan hukuman yang lebih berat bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual, termasuk pemberlakuan kebiri kimia. Namun, penggunaan tindakan kebiri kimia ini tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena lebih merupakan hukuman balasan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak daripada usaha untuk merehabilitasi mereka.

Dalam konteks ini, lebih baik menghapus hukuman tambahan berupa kebiri kimia dan menggantinya dengan sanksi berupa pembayaran restitusi kepada korban dan perawatan psikologis bagi pelaku. Selain itu, perlu melakukan perbandingan hukum dengan negara-negara lain yang telah menerapkan kebiri kimia sebagai bentuk perawatan atau rehabilitasi. Ini dapat menjadi pedoman untuk menyempurnakan peraturan hukum yang ada, sehingga penggunaan kebiri kimia menjadi sesuai dan relevan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, (2006), *Kekerasan Terhadap Anak*, Jakarta: Penerbit Nuansa.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Naskah Akademik.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: PT Pradnya Paramitha.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2008), *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2003 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
- Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2016 “*Tentang Kebiri Kimia*”.
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo, 1981, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor.